

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak adalah elemen vital dalam membangun masa depan bangsa. Mereka merupakan calon pemimpin yang akan mewujudkan aspirasi kolektif masyarakat dan mengemban harapan generasi sebelumnya. Oleh karena itu, setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang optimal untuk berkembang di semua aspek kehidupan, termasuk spiritual, fisik, dan sosial. Hak-hak mendasar mereka meliputi kehidupan yang layak, tumbuh kembang yang sehat, serta perlindungan penuh dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.<sup>1</sup>

Dalam perspektif HAM, Hak anak adalah bagian fundamental manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh berbagai pihak, termasuk orang tua, keluarga, masyarakat, negara, dan pemerintah. Hak-hak anak meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti hak atas identitas sejak lahir, hak untuk diasuh oleh orang tua, hak atas layanan kesehatan, edukasi, serta hak untuk ikut berperan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Republik Indonesia, sebagai negara kesatuan, telah mengeluarkan sejumlah regulasi yang menyoroti urgensi perlindungan hak-hak anak. Salah satu peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

---

<sup>1</sup> Ario Ponco Wiguno, 2013, "*Kajian Viktimologi terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*," Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume 1, Nomor 1, hlm. 2.

<sup>2</sup> Lihat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

### Perlindungan Anak.<sup>3</sup>

Perkembangan pada masyarakat yang semakin maju, berdampak pada timbulnya kejahatan terhadap anak. Berbagai jenis kejahatan terhadap anak seperti kekerasan berlebih di mana menyerang organ reproduksi dalam hal ini dapat memicu kecemasan bagi masyarakat secara umum, khususnya terhadap orang tua dan anak sebagai individu.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan kekerasan terhadap anak. Tindakan ini mencakup berbagai perlakuan yang bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual dengan cara menyakiti atau merugikan anak. Contohnya meliputi memaksa atau melibatkan anak dalam aktivitas seksual, memperlihatkan alat kelamin secara tidak pantas kepada anak, menyuguhkan materi pornografi, melakukan hubungan seksual dengan anak, menyentuh alat kelamin anak (kecuali dalam konteks pemeriksaan medis yang bersifat non-seksual), mengamati alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks medis yang sesuai), atau memanfaatkan anak dalam produksi materi pornografi.<sup>4</sup>

Terkait dengan jenis kekerasan seksual yang akan dibahas, penulis mencoba untuk menspesifikasi pembahasan pada salah satu bentuknya, yakni tindak pidana dalam bentuk Persetubuhan Terhadap Anak. Jika

---

<sup>3</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>4</sup> Ivo Noviana, 2015, "*Kekerasan Seksual terhadap Anak: Dampak dan Penanganan*," *Jurnal Sosio Informa* Volume 1, Nomor.1, hlm. 16.

mengacu dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak larangan persetujuan terhadap anak secara khusus termaktub dalam Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 dan mengenai ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014.

Walaupun dalam ranah peraturan telah ada berbagai kebijakan dan perangkat lembaga untuk melindungi anak, kenyataannya kekerasan terhadap mereka masih sering terjadi. Di Sulawesi Selatan, pada tahun 2023, terdapat 670 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sulawesi Selatan, yang tersebar di 24 kabupaten dan kota. Dari jumlah tersebut, 186 korban adalah anak laki-laki dan 542 adalah anak perempuan. Kekerasan seksual menyumbang 38% dari total kasus, yaitu sebanyak 206 kasus.<sup>5</sup>

Di Kabupaten Luwu sendiri, marak terjadi kasus yang tergolong dalam kategori kekerasan seksual, dengan anak-anak dan perempuan sebagai korban utama. Berdasarkan data yang dirilis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Luwu. Pada tahun 2017, terdapat 18 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Jumlah ini meningkat menjadi 28 kasus pada tahun 2018, dan kemudian mengalami peningkatan signifikan menjadi 32 kasus pada tahun 2019.

---

<sup>5</sup> Any Ramadhani, "Ada 670 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Sulsel, Ini kata DP3A," Rakyat Sulsel, 24 Juli 2023. <https://rakyatsulsel.fajar.co.id/2023/07/24/ada-670-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-di-sulsel-ini-kata-dp3a/>. Diakses pada 20 Juli 2024.

Namun, jumlah kasus menurun menjadi 24 kasus pada tahun 2020.<sup>6</sup>

Data tersebut menunjukkan bahwa anak-anak berada dalam situasi darurat yang, jika diabaikan, dapat berdampak negatif pada proses tumbuh kembang mereka. Hal ini menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Dalam konteks kejahatan, korban memiliki peran penting sebagai elemen utama yang terlibat. Oleh karena itu, perhatian terhadap korban harus menjadi prioritas, terutama dalam perumusan kebijakan kriminal serta rehabilitasi pelaku kejahatan. Pemahaman yang mendalam mengenai korban kejahatan melibatkan peran pemerintah, negara, masyarakat, individu, dan bahkan pihak korban sendiri. Informasi ini menjadi dasar untuk menyusun kebijakan yang efektif, menentukan langkah pencegahan, mengambil tindakan represif terhadap kejahatan, serta menyediakan layanan sosial demi tercapainya keadilan dan kesejahteraan sosial.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan relasi korban dalam terjadinya kejahatan dikenal istilah viktimologi. Viktimologi merupakan sebuah disiplin ilmu yang mempelajari sebab akibat yang timbul dari korban dalam terjadinya suatu kejahatan. Viktimologi tidak hanya mempelajari kejahatan dari sudut pandang pelaku, tetapi juga menggali faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan seseorang untuk menjadi korban. Faktor-faktor ini dapat

---

<sup>6</sup> Melisa, 2022, "*Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) terhadap Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Luwu.*" Skripsi, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Palopo. hlm. 22

<sup>7</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 32.

mencakup kondisi sosial, keadaan ekonomi, hingga karakteristik pribadi yang dimiliki individu. Dengan pendekatan yang lebih holistik, viktimologi berkontribusi pada pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai kejahatan, termasuk dinamika antara pelaku, korban, dan lingkungan yang melingkupinya. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanganan kejahatan harus mencakup perhatian serius terhadap korban, bukan hanya dalam konteks hukum, tetapi juga dalam proses pemulihan mereka.

Dengan memahami kebutuhan korban dan memperhatikan aspek pemulihan, viktimologi mendorong kebijakan yang lebih inklusif, di mana keadilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada rehabilitasi dan perlindungan bagi korban kejahatan.<sup>8</sup> Dengan memahami viktimologi, dapat memberikan kontribusi lebih baik dalam merancang kebijakan dan program sebagai upaya memberikan perlindungan dan dukungan yang memadai bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan persetubuhan.

Berangkat dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas mengenai anak sebagai korban kejahatan persetubuhan di Kabupaten Luwu melalui sebuah penelitian skripsi dengan judul "**Tinjauan Viktimologis Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023).**"

---

<sup>8</sup> Luthfia Nareswari Rasendriya, 2024, *Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Seksual (Studi Komparasi Indonesia dan Malaysia)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 17.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu dari masalah yang dikemukakan di latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan anak sebagai korban dalam terjadinya kejahatan persetubuhan di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023?
2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis peranan anak sebagai korban dalam terjadinya kejahatan persetubuhan di Kabupaten Luwu.
2. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi anak sebagai korban kejahatan persetubuhan di Kabupaten Luwu.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai sumber informasi dan referensi berharga bagi akademisi, peneliti, serta mahasiswa, khususnya mereka yang tertarik mendalami studi terkait kejahatan persetubuhan terhadap anak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat

dijadikan bahan kajian lanjutan untuk memperkaya konsep ilmiah yang mendukung pengembangan sistem hukum di Indonesia.

2. Secara Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang berguna bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi semua pihak yang terlibat dalam penanganan dan pencegahan kejahatan persetubuhan terhadap anak. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah kasus serupa yang melibatkan anak sebagai korban di masa mendatang.

**E. Orisinalitas Penelitian**

1.	Nama Penulis	: Wilya Pratiwi	
	Judul Tulisan	: “Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.WTP)”	
	Kategori	: Skripsi	
	Tahun	: 2023	
	Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah dampak terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara berlanjut?	1. Bagaimanakah peranan anak sebagai korban dalam terjadinya persetubuhan di Kabupaten Luwu

		2. Apakah korban persetubuhan berlanjut pada anak sebagaimana dalam putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020Pn. Wtp telah mendapatkan perlindungan hukum selama proses peradilan pidana?	Tahun 2021-2023? 2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023?
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris.	Pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris.
	Hasil dan Pembahasan	Penelitian mengungkapkan bahwa tindak persetubuhan yang terus terjadi pada anak membawa dampak yang sangat merugikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, korban cenderung mengalami mimpi buruk, kesulitan untuk mempercayai orang lain, terutama laki-laki, penurunan kemampuan untuk berkonsentrasi, serta gangguan kesehatan yang beragam. Sementara itu, dampak jangka panjangnya mencakup munculnya fobia terhadap	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan anak sebagai korban dalam terjadinya kejahatan persetubuhan di Kabupaten Luwu berperan secara pasif yang tidak berbuat, namun dengan sikap yang ditunjukkan memicu kejahatan terjadi pada dirinya. Hal ini disebabkan kelemahan fisik dan karakter anak serta berbagai situasi dan kondisi yang membuat mereka lebih rentan terpengaruh dan tidak dapat mengenali potensi bahaya disekitarnya. Sehingga jika ditinjau dari tipologi korban maka anak korban

		<p>hubungan seksual, rasa takut untuk membangun kehidupan keluarga, dan hambatan dalam memulihkan kepercayaan diri. Meskipun dalam proses peradilan korban telah menerima beberapa bentuk perlindungan hukum, tidak semua hak mereka dapat terpenuhi dengan optimal. Perlindungan yang diberikan meliputi jaminan keadilan melalui pengadilan anak yang bersifat tertutup dan objektif, pendampingan oleh orang tua, wali, atau pihak terpercaya selama proses hukum berlangsung, serta akses yang mudah untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus mereka. Namun, masih terdapat celah dalam pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh, yang menunjukkan perlunya peningkatan sistem perlindungan agar dampak traumatis dapat diminimalkan dan pemulihan korban menjadi lebih efektif.</p>	<p>persetubuhan di Kabupaten Luwu dikategorikan sebagai <i>latent victims</i>. Situasi dan kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepribadian anak, hubungan korban dan pelaku, serta pendidikan, teknologi, keluarga, lingkungan dan pergaulan. Upaya untuk menanggulangi kejahatan persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Luwu dilakukan melalui upaya pre-emptif berupa penanaman nilai-nilai moral oleh Polres Luwu dan P2TP2A Kabupaten Luwu, melakukan upaya preventif berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum oleh kepolisian berkoordinasi dengan P2TP2A Kabupaten Luwu dan seluruh elemen masyarakat, melakukan patroli ke tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan persetubuhan, melakukan upaya represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan oleh pihak yang</p>
--	--	--	---

			berwenang dan melakukan pendampingan terhadap anak korban persetubuhan.
2.	Nama Penulis	: Oky Hoklan Harianja	
	Judul Tulisan	: “Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Wilayah Kota Pekanbaru”	
	Kategori	: Skripsi	
	Tahun	: 2019	
	Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Riau	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
	Isu dan Permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah peranan anak sebagai korban dalam terjadinya tindak pidana pencabulan di wilayah kota pekanbaru?</li> <li>2. Bagaimanakah perlindungan hukum anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan di wilayah kota pekanbaru?</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah peranan anak sebagai korban dalam terjadinya persetubuhan di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023?</li> <li>2. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kejahatan persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Luwu Tahun 2021-2023?</li> </ol>
	Metode Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan analisis kualitatif.	Pada penelitian yang dilakukan penulis menggunakan tipe penelitian hukum empiris.

	<p>Hasil dan Pembahasan</p>	<p>Anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan di Kota Pekanbaru menunjukkan pola keterlibatan yang berbeda dalam peristiwa yang menimpa mereka. Beberapa anak secara aktif memicu situasi yang membuat mereka rentan menjadi korban, baik melalui tindakan maupun perilaku yang dianggap memancing kejahatan. Namun, ada pula yang terlibat secara pasif, di mana sikap atau keadaan mereka, tanpa tindakan tertentu, justru membuat mereka lebih rentan menjadi sasaran kejahatan. Kondisi ini sering kali terkait dengan kelemahan fisik atau daya pikir mereka, yang membuat mereka lebih mudah menjadi korban. Berdasarkan kategori korban, anak-anak ini dapat digolongkan sebagai <i>latent victims</i>, yaitu individu yang secara tidak langsung rentan terhadap tindakan kriminal karena kondisi atau karakteristik tertentu. Upaya perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban tindak pencabulan mencakup berbagai langkah rehabilitasi yang dirancang untuk membantu mereka pulih</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan anak sebagai korban dalam terjadinya kejahatan persetubuhan di Kabupaten Luwu berperan secara pasif yang tidak berbuat, namun dengan sikap yang ditunjukkan memicu kejahatan terjadi pada dirinya. Hal ini disebabkan kelemahan fisik dan karakter anak serta berbagai situasi dan kondisi yang membuat mereka lebih rentan terpengaruh dan tidak dapat mengenali potensi bahaya disekitarnya. Sehingga jika ditinjau dari tipologi korban maka anak korban persetubuhan di Kabupaten Luwu dikategorikan sebagai <i>latent victims</i>. Situasi dan kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kepribadian anak, hubungan korban dan pelaku, serta pendidikan, teknologi, keluarga, lingkungan dan pergaulan. Upaya untuk menanggulangi kejahatan persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Luwu</p>
--	-----------------------------	---	---

		<p>dari trauma yang dialami. Selain itu, perlindungan terhadap identitas korban juga menjadi perhatian penting. Identitas anak dijaga agar tidak disiarkan melalui media cetak maupun elektronik, untuk mencegah munculnya stigma atau labelisasi yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka. Perlindungan ini tidak hanya bertujuan mengatasi dampak jangka pendek, tetapi juga menjaga agar anak-anak tersebut dapat melanjutkan hidup tanpa beban sosial yang membatasi peluang mereka di masa depan.</p>	<p>dilakukan melalui upaya pre-emptif berupa penanaman nilai-nilai moral oleh Polres Luwu dan P2TP2A Kabupaten Luwu, melakukan upaya preventif berupa sosialisasi dan penyuluhan hukum oleh kepolisian berkoordinasi dengan P2TP2A Kabupaten Luwu dan seluruh elemen masyarakat, melakukan patroli ke tempat-tempat yang rawan terjadi kejahatan persetubuhan, melakukan upaya represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku persetubuhan oleh pihak yang berwenang dan melakukan pendampingan terhadap anak korban persetubuhan.</p>
--	--	---	---

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Viktimologi

##### 1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi berasal dari kata Latin *victima* yang berarti korban, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Dengan demikian, viktimologi dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang berfokus pada kajian tentang korban kejahatan.<sup>9</sup> Secara terminologis, viktimologi merupakan disiplin ilmu yang membahas berbagai aspek terkait korban, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban, serta dampak yang ditimbulkan akibat pengalaman tersebut. Kajian ini berpusat pada manusia sebagai entitas sosial dan realitas yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>10</sup>

Menurut J.E. Sahetapy, viktimologi adalah suatu ilmu atau cabang disiplin ilmu yang mengkaji permasalahan korban dari berbagai sudut pandang.<sup>11</sup> Sementara itu, Arif Gosita mendefinisikan viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari viktimisasi (criminal) sebagai suatu persoalan manusia yang mencerminkan realitas sosial. Kedua definisi ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman multidimensional terhadap fenomena viktimisasi, baik dalam konteks individu maupun masyarakat.

---

<sup>9</sup> Mahrus Ali, 2021, *Viktimologi*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm.1.

<sup>10</sup> Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1.

<sup>11</sup> Muhadar, 2013, *Korban Pembebasan Tanah Perspektif Viktimologis*, Yogyakarta: Rangkang Education, hlm.19.

Untuk mendalami makna ini, diperlukan pemahaman lebih lanjut terkait aspek-aspek berikut:<sup>12</sup>

1. Sebagai permasalahan manusia secara dimensional;
2. Sebagai hasil interaksi fenomena yang saling memengaruhi;
3. Sebagai tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur sosial spesifik.

## **2. Ruang Lingkup Viktimologi**

Secara garis besar, viktimologi mencakup kajian tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban dan alasan di balik terjadinya viktimisasi. Kajian ini tidak hanya berfokus pada korban itu sendiri, tetapi juga mencakup upaya pencegahan untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari kejahatan.<sup>13</sup> Viktimologi juga membahas berbagai isu terkait korban, seperti kontribusi korban dalam terjadinya tindak pidana, dinamika hubungan antara pelaku dan korban, kerentanan posisi korban, serta peran korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>14</sup>

Objek studi atau ruang lingkup perhatian viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Beragam bentuk viktimisasi criminal.
2. Teori-teori etiologi viktimisasi criminal.
3. Pihak-pihak yang terlibat dalam viktimisasi criminal.
4. Reaksi terhadap viktimisasi criminal.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.2.

<sup>13</sup> C. Maya Indah S. 2014. *Peelindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, hlm. 17.

<sup>14</sup> Dikdik M Arief Mansur, Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 39.

<sup>15</sup> Rena Yulia, 2021, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 42.

5. Respon terhadap viktimisasi criminal.
6. Faktor-faktor viktimogen dan kriminogen.

Viktimologi mencakup kajian tentang berbagai aspek interaksi antara korban dengan sistem peradilan pidana, termasuk dinamika psikologis yang muncul akibat viktimisasi kejahatan. Selain itu, bidang ini juga berfokus pada hubungan antara korban dan pelaku dalam konteks tindak kriminal. Seiring waktu, ruang lingkup viktimologi terus mengalami perluasan, tidak hanya terbatas pada korban manusia, tetapi juga mencakup lingkungan sebagai bentuk korban yang perlu perhatian. Kajian ini meliputi upaya perlindungan korban, baik melalui instrumen hukum maupun dukungan sosial, serta langkah-langkah untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh korban.<sup>16</sup>

### **3. Manfaat Viktimologi**

Manfaat viktimologi menurut Arief gosita, adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. Viktimologi berfokus pada pemahaman mendalam tentang siapa yang dapat disebut sebagai korban, bagaimana viktimisasi terjadi, serta proses yang menyertainya. Dengan mempelajari fenomena viktimisasi, dapat diperoleh wawasan mengenai penyebab kriminalitas, terutama yang berkaitan dengan terbentuknya korban. Pengetahuan ini sangat bermanfaat dalam merancang tindakan

---

<sup>16</sup> Nur Fashrina, 2023, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Penyebaran Konten Asusila (Studi Putusan Nomor 1070/Pid.Sus/2019/Pn.Mks)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm.15-16.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 9.

pencegahan (preventif) dan penanganan (represif) kejahatan yang lebih efektif dan menyeluruh.

2. Viktimologi juga bertujuan untuk menjelaskan peran dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Pemahaman ini menjadi penting untuk mencegah munculnya korban-korban baru di masa mendatang melalui pendekatan yang lebih strategis.
3. Salah satu tujuan viktimologi adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa semua individu memiliki hak untuk mengetahui potensi bahaya viktimisasi. Ini bukan bertujuan untuk menciptakan ketakutan, tetapi untuk meningkatkan kewaspadaan individu terhadap risiko menjadi korban kejahatan.
4. Dengan menganalisis penderitaan dan kerugian yang dialami korban, viktimologi dapat menawarkan dasar pemikiran yang kuat untuk merancang mekanisme pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada korban. Hal ini bertujuan untuk mendukung pemulihan korban secara fisik, emosional, maupun sosial.

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu:<sup>18</sup>

1. Kajian viktimologi memberikan dasar penting untuk memperjuangkan hak-hak korban dan memastikan adanya perlindungan hukum yang memadai. Hal ini mencakup upaya mendukung korban dalam

---

<sup>18</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 35.

mendapatkan keadilan, perlindungan dari ancaman lebih lanjut, serta pemulihan atas kerugian yang mereka alami.

2. Viktimologi membantu mengidentifikasi dan menjelaskan peran yang dimainkan oleh korban dalam suatu tindak pidana. Pemahaman ini berguna untuk menganalisis interaksi antara korban dan pelaku, yang dapat memberikan wawasan bagi upaya pencegahan kejahatan serta penanganan kasus secara lebih efektif.
3. Melalui kajian viktimologi, dapat dirumuskan strategi untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

## **B. Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Dalam perspektif viktimologi, konsep korban dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yakni definisi dalam pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, korban mencakup individu yang menderita kerugian atau mengalami penderitaan akibat berbagai bentuk pelanggaran, baik yang berada dalam ranah hukum pidana (penal) maupun di luar lingkungannya (non-penal). Korban dalam konteks ini juga meliputi mereka yang menjadi target penyalahgunaan kekuasaan, yang dikenal sebagai *victims of abuse of power*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan Pidana (Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan dan Kebijakan Hukum Pidana, Filsafat Pemidanaan serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali oleh Korban Kejahatan)*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 1.

Sebaliknya, pengertian korban dalam arti sempit lebih terbatas dan spesifik, yakni hanya mengacu pada *victims of crime*. Dalam hal ini, korban adalah individu yang secara langsung menderita akibat tindak kejahatan yang diatur dan diakui oleh hukum pidana. Pendekatan ini lebih fokus pada dimensi kejahatan yang memiliki dasar legal formal, sehingga perhatian lebih diarahkan pada hubungan antara pelaku kejahatan, korban, dan sistem peradilan pidana.<sup>20</sup>

Konsep mengenai korban telah dijelaskan oleh beberapa ahli dan diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Arif Gosita, korban adalah seseorang yang menghadapi penderitaan, baik secara fisik maupun psikis, sebagai akibat dari tindakan pihak lain yang dilakukan demi memenuhi kepentingan pribadi atau kepentingan pihak tertentu, namun bertentangan dengan hak asasi individu yang dirugikan. Pemahaman ini menekankan aspek penderitaan yang timbul dari pelanggaran hak individu.<sup>21</sup>

Sementara itu, Muladi menjelaskan bahwa korban dapat berupa individu maupun kelompok yang mengalami berbagai bentuk kerugian, seperti kerusakan fisik, gangguan mental, tekanan emosional, kerugian ekonomi, atau bahkan pelanggaran serius terhadap hak-hak mendasar mereka. Kerugian-kerugian ini muncul sebagai konsekuensi dari tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana. Definisi ini memperluas

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit.* hlm. 30.

perspektif dengan memasukkan dimensi kolektif serta berbagai jenis kerugian yang diderita.<sup>22</sup>

Dalam ranah hukum, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, yang merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, mendeskripsikan korban sebagai individu yang mengalami penderitaan fisik, gangguan mental, atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Definisi ini secara khusus menggarisbawahi hubungan antara tindak pidana dengan dampak negatif yang dialami oleh korban.<sup>23</sup>

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan penjelasan lebih spesifik mengenai korban kekerasan seksual. Dalam undang-undang ini, korban diartikan sebagai individu yang menderita akibat tindak pidana kekerasan seksual, baik dalam bentuk penderitaan fisik, mental, kerugian ekonomi, maupun kerugian sosial. Penekanan pada berbagai jenis kerugian yang diderita mencerminkan cakupan luas dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan seksual, meliputi aspek sosial yang sebelumnya kurang dibahas.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>24</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

## 2. Tipologi Korban

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:<sup>25</sup>

1. *Nonparticipating Victims*, adalah individu yang, meskipun menolak keberadaan kejahatan dan pelaku kejahatan, tidak terlibat aktif dalam upaya pencegahan atau penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or Predisposed Victims*, adalah mereka yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang membuat mereka lebih rentan terhadap jenis pelanggaran tertentu.
3. *Provocative Victims*, adalah individu yang secara langsung atau tidak langsung memicu terjadinya kejahatan melalui tindakan atau perilaku tertentu.
4. *Participating Victims*, Korban yang termasuk kategori ini adalah mereka yang tanpa disadari melakukan tindakan atau memiliki kebiasaan yang meningkatkan risiko mereka menjadi target kejahatan.
5. *False Victims*, adalah individu yang menjadi korban akibat tindakan mereka sendiri, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, yang menyebabkan situasi tersebut terjadi.

---

<sup>25</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimology*, Jakarta: Djambatan, hlm. 124.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk, yaitu<sup>26</sup>:

1. *Unrelated Victims*, merupakan individu yang, secara tidak langsung, turut memicu terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, tanggung jawab atas kejadian tersebut terletak baik pada korban maupun pelaku secara bersamaan.
2. *Provocative Victims*, adalah mereka yang secara langsung berperan dalam memicu kejahatan melalui tindakan tertentu. Dalam hal ini, tanggung jawab atas tindak kejahatan dibagi antara korban dan pelaku.
3. *Participating Victims*, yakni korban yang tidak menyadari bahwa tindakan atau perilaku mereka dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalam kasus ini, tanggung jawab sepenuhnya berada pada pelaku kejahatan.
4. *Biologically Weak Victims*, yaitu korban dengan kelemahan biologis, seperti wanita, anak-anak, dan lansia, menjadi target kejahatan karena kondisi fisik mereka yang rentan. Tanggung jawab atas perlindungan kelompok ini seharusnya menjadi kewajiban masyarakat atau pemerintah yang tidak mampu memberikan keamanan yang memadai.
5. *Socially Weak Victims*, yaitu korban dengan kedudukan sosial yang lemah, seperti tunawisma, sering diabaikan oleh masyarakat. Dalam

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 124-125.

kasus seperti ini, tanggung jawab atas kejahatan sepenuhnya berada pada pelaku atau masyarakat yang gagal melindungi mereka.

6. *Self Victimizing Victims*, adalah mereka yang menjadi korban akibat tindakan mereka sendiri, seperti dalam kasus kejahatan tanpa korban (*victimless crimes*). Dalam situasi ini, tanggung jawab sepenuhnya berada pada individu tersebut, karena mereka juga merupakan pelaku.
7. *Political Victims*, adalah individu yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat rivalitas politik. Secara sosiologis, tanggung jawab atas kondisi ini tidak dapat ditentukan kecuali terjadi perubahan dalam situasi atau dinamika politik.

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. *Primary Victimization*, yaitu jenis viktimisasi ini terjadi pada individu secara langsung, sehingga korbannya adalah orang perorangan, bukan kelompok atau badan.
2. *Secondary Victimization*, adalah kelompok tertentu, seperti organisasi atau badan hukum, yang mengalami kerugian akibat suatu tindakan.
3. *Tertiary Victimization*, viktimisasi ini menyasar masyarakat secara luas, di mana dampak dari suatu tindakan melibatkan banyak orang dalam skala besar.
4. *No Victimization*, kategori ini mengacu pada situasi di mana korban sulit atau tidak dapat diidentifikasi, seperti konsumen yang mengalami penipuan saat menggunakan suatu produk, tetapi tidak secara langsung mengetahui kerugian tersebut.

---

<sup>27</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.* hlm. 54.

### **3. Hak dan Kewajiban Korban**

Di dalam kerangka sistem hukum, terdapat keterkaitan yang erat antara hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan hukum. Hak dapat diartikan sebagai kepentingan yang mendapatkan perlindungan hukum, sedangkan kepentingan itu sendiri merujuk pada kebutuhan atau tuntutan individu maupun kelompok yang diinginkan untuk dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>28</sup>

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dijelaskan bahwa korban memiliki hak untuk memperoleh penanganan, perlindungan, serta pemulihan yang dapat diakses, dimanfaatkan, dan dirasakan secara langsung demi mendukung pemulihan kondisi fisik, psikologis, maupun sosialnya.

Adapun Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa korban memiliki sejumlah hak yang harus dilindungi. "Hak-hak tersebut mencakup perlindungan terhadap keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda korban, serta kebebasan dari ancaman yang terkait dengan kesaksian yang telah, sedang, atau akan diberikan. Korban juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses memilih dan menentukan perlindungan serta dukungan keamanan. Selain itu, korban berhak memberikan keterangan

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 52.

tanpa tekanan, mendapatkan penerjemah, bebas dari pertanyaan menjebak, dan menerima informasi terkait perkembangan kasus serta putusan pengadilan. Korban juga harus diberitahu jika terpidana dibebaskan dan identitas mereka wajib dirahasiakan. Dalam kondisi tertentu, korban dapat memperoleh identitas baru, tempat tinggal sementara, atau tempat tinggal baru. Mereka juga berhak atas penggantian biaya transportasi sesuai kebutuhan, nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara hingga perlindungan berakhir, dan pendampingan selama proses hukum berlangsung.”<sup>29</sup>

Setiap hak yang dimiliki oleh manusia selalu diiringi dengan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Menurut Arif Gosita, korban dari tindak kejahatan memiliki beberapa kewajiban yang penting untuk diperhatikan, yaitu:<sup>30</sup>

1. Korban tidak diperkenankan menciptakan korban baru dengan melakukan pembalasan (*eigenrechting*).
2. Korban diharapkan berpartisipasi aktif bersama masyarakat untuk mencegah munculnya lebih banyak korban.
3. Korban harus menghindari tindakan yang dapat menghancurkan pelaku kejahatan, yakni oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain.

---

<sup>29</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>30</sup> G Widiartana, 2013. *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, hlm. 73.

4. Korban diharapkan berkontribusi dalam proses pembinaan terhadap pelaku kejahatan.
5. Korban harus bersedia dibina atau melakukan pembinaan terhadap diri sendiri untuk menghindari kejadian serupa di masa depan.
6. Korban tidak boleh menuntut kompensasi yang melebihi kemampuan pelaku kejahatan.
7. Korban perlu memberikan peluang kepada pelaku untuk memberikan kompensasi sesuai dengan kemampuannya, misalnya melalui pembayaran secara bertahap atau dalam bentuk imbalan jasa.
8. Korban juga diharapkan bersedia menjadi saksi dalam proses hukum, asalkan hal itu tidak membahayakan keselamatan dirinya dan terdapat jaminan keamanan yang memadai.

#### **4. Teori Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan**

Korban memiliki peran penting yang memiliki fungsi fundamental dalam terjadinya sebuah kejahatan. Faktanya, kejahatan tidak akan terjadi tanpa keberadaan korban sebagai elemen utama yang turut terlibat, meskipun secara tidak langsung. Korban sering kali menjadi pihak yang memungkinkan pelaku memenuhi kepentingan atau tujuan kejahatannya, yang pada akhirnya menyebabkan penderitaan atau kerugian bagi korban itu sendiri. Dengan demikian, hubungan antara korban dan pelaku merupakan komponen integral dalam proses terjadinya sebuah tindak pidana.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.* hlm. 81.

Peran seseorang dalam dikategorikan sebagai korban dalam hal ini bisa kemudian bisa diberikan dikotomi sebagai dua jenis, yaitu "korban murni" dan "korban tidak murni." Korban murni adalah individu yang tidak terlibat dalam tindakan kriminal apa pun, tetapi sepenuhnya menjadi sasaran atau objek dari perbuatan kejahatan. Seseorang dapat menjadi korban murni karena berbagai alasan, seperti ketidaktahuan, kelalaian, kurangnya kewaspadaan, kelemahan fisik atau mental, serta faktor-faktor lain yang berkontribusi pada kerentanannya. Di sisi lain, terdapat pula "korban tidak murni," yaitu korban yang memiliki andil atau keterlibatan sebagai pelaku dalam tindak pidana yang terjadi. Korban tidak murni muncul akibat perkembangan berbagai faktor yang memengaruhi situasi, di mana korban juga memainkan peran dalam terjadinya kejahatan tersebut.<sup>32</sup>

Menurut Hentig, korban dapat memainkan peran dalam terjadinya kejahatan melalui berbagai cara. Pertama, kejahatan tersebut mungkin sengaja diinginkan oleh korban agar terjadi. Kedua, kerugian yang dialami korban dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Ketiga, tindakan kejahatan dan dampaknya mungkin merupakan hasil dari kerja sama antara pelaku dan korban. Keempat, kerugian akibat kejahatan tidak akan terjadi tanpa adanya provokasi atau tindakan tertentu dari pihak korban. Hal ini menunjukkan bahwa dalam

---

<sup>32</sup> Annisa Nur Rahma Rahmadhani, 2022, *Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Kesusilaan Di Muka Umum (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2020-2021)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 28.

beberapa kasus, korban memiliki kontribusi dalam menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya kejahatan.<sup>33</sup>

Kemudian, relasi antara korban dan pelaku dapat secara lanjut dianalisis berdasarkan tingkat kesalahan yang terlibat. Menurut Mendelsohn, korban dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori berdasarkan tingkatan dari kesalahan yang dilakukan, antara lain:<sup>34</sup>

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Yang korban merupakan satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Peran korban dalam suatu tindak kejahatan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh korban, waktu terjadinya tindakan tersebut, serta lokasi tempat kejadian. Peran ini memiliki dampak yang signifikan, tidak hanya bagi korban itu sendiri, tetapi juga bagi pihak lain dan lingkungan sekitarnya. Selain itu, terdapat hubungan fungsional antara korban dan pelaku, di mana dalam beberapa jenis kejahatan, korban bahkan dianggap turut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Hubungan ini menunjukkan bahwa peran korban sering kali menjadi elemen penting dalam proses terjadinya kejahatan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Rena Yulia, *Op.Cit.* hlm. 85.

<sup>34</sup> Bambang Waluyo, 2014, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.19-20.

<sup>35</sup> Rena Yulia, *Loc.Cit.*

## **C. Kejahatan Persetubuhan**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan sebuah definisi kejahatan yakni perilaku yang memiliki pertentangan dengan nilai-nilai dan norma yang telah diatur oleh hukum positif yang berlaku. Secara yuridis, kejahatan merupakan segala tindakan maupun perbuatan yang memiliki implikasi pelanggaran hukum atau yang secara tegas dilarang oleh undang-undang. Kepastian hukum sangat penting untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dan yang tidak.<sup>36</sup>

Alam menjelaskan bahwa dalam melihat kejahatan, diperlukan dua sudut pandang. Dari sudut pandang hukum, kejahatan mencakup semua tindakan yang melanggar ketentuan hukum. Seburuk apa pun suatu tindakan, jika tidak dilarang oleh undang-undang pidana, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai kejahatan. Sementara itu, apabila melihat dari perspektif masyarakat, kejahatan diartikan sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku. Sebagai contoh, dalam pandangan masyarakat Islam, seseorang yang menenggak minuman keras hingga mabuk dianggap melakukan dosa atau perbuatan tercela. Namun, tindakan tersebut tidak termasuk kejahatan jika dilihat dari sudut pandang hukum, karena tidak melanggar peraturan pidana. Perspektif ini

---

<sup>36</sup> Wahyu Widodo, 2015, *Kriminologi & Hukum Pidana*, Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, hlm.19.

menunjukkan bahwa definisi kejahatan dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum maupun norma sosial yang berlaku.<sup>37</sup>

Muhadar meninjau definisi kejahatan dari beberapa segi, antara lain sebagai berikut:<sup>38</sup>

1. Secara formal yuridis, kejahatan merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan peraturan yang telah ditetapkan, dan ancaman pidana atas perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang. Agar suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan, harus memenuhi unsur-unsur delik, baik dalam bentuk kejahatan maupun pelanggaran, sebagaimana diatur dalam hukum pidana.
2. Dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dianggap sebagai perilaku, ucapan, atau tindakan yang melanggar nilai-nilai, norma-norma, atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Perbuatan tersebut sering kali merugikan masyarakat secara ekonomi, politik, maupun sosial-psikologis.
3. Dalam perspektif kriminologis, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dibuktikan kesalahannya, dan memiliki ancaman hukuman yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan kata lain, fokus kriminologi

---

<sup>37</sup> A.S. Alam, Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 31.

<sup>38</sup> Muhadar, *Op.Cit.* hlm. 27-36.

adalah pada pelanggaran hukum yang nyata dan dapat dikenakan sanksi hukum.

4. Secara viktimologis, kejahatan dilihat sebagai fenomena yang melibatkan hubungan antara berbagai elemen yang terlibat dalam suatu tindak pidana, seperti korban, pelaku, dan faktor-faktor lain yang saling memengaruhi. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami keterkaitan antara pelaku dan korban untuk menganalisis kejahatan secara komprehensif.

## **2. Pengertian Persetubuhan**

Persetubuhan dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang melanggar norma kesusilaan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "persetubuhan" berasal dari kata "bersetubuh," yang memiliki makna bersenggama, bersebadan, atau menyebadani. Secara prinsip, persetubuhan atau hubungan seksual merujuk pada tindakan senggama yang dilakukan oleh manusia. Namun, dalam makna yang lebih luas, istilah ini mencakup berbagai bentuk tindakan senggama dan tidak terbatas pada pertemuan fisik antara alat kelamin laki-laki dan perempuan.<sup>39</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), persetubuhan diatur dalam Buku II yang membahas tindak pidana kesusilaan. Menurut R. Soesilo, persetubuhan didefinisikan sebagai pertemuan antara alat kelamin

---

<sup>39</sup> Agustina Tri Hariyanti, Alnajmah Zein Aldi, Af'ida Devina Ardhiny, 2020, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan: Studi Putusan Nomor 48/PID.Sus.B/Pn Dmk*, Jurnal Education And Development, Volume 8 Nomor 4, Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, hlm. 322.

laki-laki dan perempuan yang secara umum bertujuan untuk menghasilkan keturunan. Dalam proses ini, alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan hingga terjadi ejakulasi atau keluarnya air mani.<sup>40</sup>

Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa persetubuhan terjadi ketika terdapat pertemuan atau kontak antara alat kelamin laki-laki dan perempuan, tanpa memandang apakah terjadi keluarnya air mani atau tidak. Berdasarkan berbagai definisi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai kejahatan persetubuhan apabila memenuhi syarat utama, yaitu adanya penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.<sup>41</sup>

### **3. Persetubuhan Terhadap Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Kejahatan persetubuhan terhadap anak diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, salah satunya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 287 KUHP mengatur bahwa persetubuhan dengan seorang perempuan di luar perkawinan yang usianya belum mencapai 15 tahun dapat dikenakan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Sementara itu, Pasal 288 KUHP mengatur persetubuhan yang terjadi dalam ikatan perkawinan, di mana pelaku melakukan tindakan tersebut terhadap seorang perempuan

---

<sup>40</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hlm. 209.

<sup>41</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 396.

yang belum memenuhi syarat untuk menikah. Jika tindakan tersebut menyebabkan luka, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 4 tahun. Jika luka yang ditimbulkan bersifat berat, ancaman pidana meningkat menjadi maksimal 8 tahun. Sementara itu, apabila tindakan tersebut menyebabkan kematian, pelaku dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 12 tahun. Ketentuan ini menegaskan perlindungan hukum terhadap anak-anak dari tindak kejahatan persetubuhan.

Selain diatur dalam KUHP, kejahatan persetubuhan terhadap anak juga secara khusus diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menetapkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 76D dapat dikenakan hukuman pidana penjara dengan durasi minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selain itu, ancaman pidana ini juga berlaku bagi siapa pun yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan, baik dengan pelaku itu sendiri maupun dengan orang lain. Lebih lanjut, apabila pelaku tindak pidana ini adalah orang tua, wali, pengasuh, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka hukuman pidana yang dijatuhkan akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana yang tercantum dalam ayat sebelumnya.

Ketentuan ini mempertegas komitmen hukum dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kejahatan seksual.<sup>42</sup>

Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya maupun dengan orang lain. Dalam undang-undang ini, istilah kekerasan atau ancaman kekerasan mencakup tindakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan bujuk rayu. Dengan kata lain, penggunaan tipu muslihat, kebohongan berantai, atau bujuk rayu dianggap sebagai bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Berdasarkan Pasal 81, unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut diperluas melalui cara-cara seperti yang telah disebutkan. Pelaku persetubuhan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman dalam Pasal 287 KUHP, menegaskan perlindungan hukum yang lebih ketat terhadap anak dari kejahatan seksual.

Tipu muslihat adalah tindakan yang dirancang sedemikian rupa untuk menimbulkan keyakinan atau kepercayaan pada orang lain mengenai kebenaran suatu hal, meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan. Sementara itu, rangkaian kebohongan merujuk pada susunan kata-kata yang bersifat tidak jujur atau bertentangan dengan fakta, namun

---

<sup>42</sup> Lihat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

disampaikan sedemikian rupa sehingga memberikan kesan seolah-olah pernyataan tersebut benar adanya.<sup>43</sup>

Dengan diberlakukannya undang-undang khusus yang memberikan perlindungan terhadap anak, pelaku kejahatan persetubuhan terhadap anak tidak lagi dikenakan sanksi berdasarkan KUHP. Ketentuan pidana bagi pelaku persetubuhan terhadap anak telah diatur secara spesifik dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan ini mengacu pada asas *lex specialis derogat lex generalis*, yang berarti bahwa aturan hukum khusus mengesampingkan aturan hukum umum. Oleh karena itu, Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2014 harus menjadi prioritas dalam penerapan hukum dibandingkan dengan Pasal 287 KUHP.

## **D. Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Definisi anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki batasan usia yang berbeda, bergantung pada konteks dan tujuan regulasi tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk mereka yang masih berada dalam kandungan. Sementara itu, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa seseorang dianggap belum dewasa

---

<sup>43</sup> M. Aris Dani Canjaya, Yamin Lubis, Ibnu Affan, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Investasi (Studi Di Kepolisian Resor Asahan)*, Jurnal Meta Hukum, Volume 2 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, hlm. 137.

apabila usianya belum mencapai 21 tahun, kecuali jika yang bersangkutan telah menikah sebelumnya.<sup>44</sup>

Definisi anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merujuk pada Pasal 45, yang mengklasifikasikan anak sebagai individu yang belum berumur 16 tahun. Selanjutnya, dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, di mana anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 2.

Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 Ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Selain itu, Pasal 47 Ayat (1) mengatur bahwa anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tuanya, kecuali kekuasaan tersebut telah dicabut oleh hukum.

Pada konteks hukum pidana anak, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang telah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, khususnya jika anak tersebut diduga melakukan tindak pidana, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3). Selanjutnya, Pasal 1 butir 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

---

<sup>44</sup> Kresna Agung Yudhianto, 2023, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*, Yogyakarta: Pustakabarupress, hlm. 2-3.

menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk mereka yang masih dalam kandungan, dengan catatan bahwa perlakuan ini diberikan demi kepentingan terbaik anak.

## **2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak**

Perlindungan anak mencakup semua upaya yang bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, sehingga tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perlindungan anak menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah, keluarga, maupun masyarakat luas. Hal ini mencerminkan pentingnya peran kolektif dalam menjaga hak-hak anak agar tidak terabaikan.<sup>45</sup>

Perlindungan anak dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu perlindungan yang bersifat yuridis (bidang hukum politik dan bidang hukum keperdataan) dan perlindungan non-yuridis (bidang sosial, kesehatan dan bidang pendidikan). Perlindungan anak yang bersifat yuridis mencakup berbagai aturan hukum yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan anak, artinya seluruh aturan hukum yang mengatur kehidupan seorang anak. sedangkan dalam hukum tidak tertulis berisikan pula ketentuan-ketentuan hukum adat yang berperan penting dalam memastikan anak

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 21.

terlindungi sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai local yang berlaku, sehingga mereka dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik.<sup>46</sup>

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak diartikan sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya. Perlindungan ini bertujuan agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Selain itu, perlindungan ini juga memastikan bahwa anak terhindar dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat merugikan perkembangan fisik maupun mental mereka.<sup>47</sup>

Prinsip-prinsip dalam perlindungan anak berdasarkan Pasal 2 UU Perlindungan Anak, yaitu:<sup>48</sup>

1. Prinsip kepentingan terbaik anak

Prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak mencakup empat aspek utama yang harus diperhatikan dalam setiap tindakan yang melibatkan anak. Pertama, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, yang menegaskan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, maupun badan yudikatif

---

<sup>46</sup> Audyna Mayasari Muin, Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Makassar: Nas Media Pustaka, hlm. 6.

<sup>47</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>48</sup> Maria Silvy E. Wangga, R. Bondan Agung Kardono, 2020, *Prinsip Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Penerbit Sumber Pustaka, hlm. 20-25.

harus mengutamakan kepentingan anak sebagai pertimbangan utama. Hal ini mencakup segala kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak, sehingga memastikan bahwa hak-hak dan kebutuhan mereka terjamin.

2. Prinsip non diskriminasi

Prinsip ini berarti anak tidak boleh diperlakukan secara berbeda berdasarkan faktor seperti asal-usul, suku, agama, ras, atau status sosial ekonomi. Prinsip ini mengajarkan bahwa semua anak memiliki hak yang sama tanpa terkecuali, dan perlakuan yang tidak adil terhadap anak atas dasar alasan yang tidak relevan harus dilarang.

3. Prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Ini merupakan hak asasi mendasar yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Prinsip ini mengakui bahwa setiap anak yang lahir memiliki harkat dan martabat yang unik, serta hak untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minat mereka. Pemenuhan hak ini memerlukan pemahaman dari orang dewasa bahwa setiap anak memiliki potensi individu yang perlu dihargai dan dikembangkan.

4. Prinsip penghargaan pendapat anak.

Anak memiliki hak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapatnya sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan yang adil dan inklusif. Prinsip ini memastikan bahwa suara anak diakui dan dihargai dalam berbagai aspek kehidupan mereka.

## E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Secara umum, upaya penanggulangan kejahatan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu jalur penal dan non-penal. Jalur penal berfokus pada pendekatan hukum pidana yang bersifat *repressive*, yaitu penindakan atau pemberantasan yang dilakukan setelah kejahatan terjadi. Pendekatan ini bertujuan untuk menegakkan hukum, memberikan sanksi kepada pelaku, dan mencegah pengulangan kejahatan. Di sisi lain, jalur non-penal lebih menitikberatkan pada upaya *preventif*, yaitu langkah-langkah pencegahan, penangkalan, atau pengendalian untuk menghindari terjadinya tindak kejahatan.<sup>49</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih berfokus pada tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya kejahatan dengan menangani faktor-faktor yang dianggap kondusif sebagai penyebab kejahatan. Sasaran utama dari pendekatan ini adalah masalah-masalah atau kondisi sosial yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, berkontribusi pada munculnya atau berkembangnya tindak kejahatan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 42.

<sup>50</sup> *Ibid*

Teori penanggulangan kejahatan pada dasarnya terdiri dari tiga pokok, yaitu:<sup>51</sup>

a. Pre-Emtif

Penanggulangan kejahatan melalui pendekatan pre-emptif adalah langkah awal yang diambil oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana sebelum munculnya niat atau tindakan kriminal. Pendekatan ini dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai positif dan norma-norma yang baik kepada individu atau kelompok masyarakat. Melalui proses internalisasi nilai tersebut, seseorang diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, meskipun terdapat peluang untuk melakukannya. Dengan kata lain, pendekatan pre-emptif bertujuan untuk menghilangkan niat melakukan kejahatan sebelum kesempatan itu muncul.

b. Preventif

Upaya preventif merupakan langkah lanjutan dari pendekatan pre-emptif yang tetap berfokus pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Namun, pada tahap ini, upaya yang dilakukan lebih menitikberatkan pada penghilangan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana. Langkah-langkah preventif melibatkan tindakan seperti peningkatan keamanan lingkungan, pengawasan yang lebih ketat, serta penguatan sistem perlindungan masyarakat untuk meminimalkan peluang terjadinya kejahatan.

---

<sup>51</sup> A.S. Alam, Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm. 93.

Dengan demikian, upaya preventif bertujuan menciptakan situasi di mana kesempatan untuk melakukan kejahatan menjadi sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali..

c. Represif

Upaya ini dilakukan ketika tindak pidana atau kejahatan telah terjadi, dengan fokus pada penegakan hukum (law enforcement). Tindakan yang diambil mencakup proses hukum terhadap pelaku, termasuk pemberian sanksi atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penegakan hukum ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, menegakkan keadilan, serta mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.